

### KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2022

**GUNUNGSITOLI, 2021** 



## **Daftar Isi**

### **DAFTAR ISI**

		Hal
DAF	TTAR ISI TTAR TABEL TTAR GRAFIK	i ii iii
I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
	1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	2
II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	10
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	10
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14
III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	16
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	16
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	20
IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	31
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah ya Diproyeksikan untuk Tahun 2022	ng 31
	4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapata Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan L lain Pendapatan Daerah yang Sah	
v.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	47
	5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belan Transfer dan Belanja Tidak Terduga	nja 49
	5.3. Rencana Belanja Organisasi Perangkat Daerah Dibentuk	yang 59
VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	60
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	60
VII.	STRATEGI PENCAPAIAN	62
<b>37111</b>	DENIITID	65

### **DAFTAR TABEL**

		Hal
Tabel 3.1.	Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022	19
Tabel 3.2.	Target Pembangunan Nasional Tahun 2022	20
Tabel 3.3.	Asumsi Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022	21
Tabel 3.4.	Distribusi Persentase Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020 (Dalam Persen)	23
Tabel 3.5.	PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (Dalam Milyar Rupiah)	24
Tabel 4.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020	32
Tabel 4.2.	Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022	40
Tabel 4.3.	Ringkasan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022	43
Tabel 4.4.	Distribusi Target Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022	43
Tabel 5.1.	Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020	50
Tabel 5.2.	Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022	52
Tabel 5.3.	Ringkasan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022	56
Tabel 5.4.	Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022	58
Tabel 6.1.	Struktur Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022	61

### **DAFTAR GRAFIK**

		Hal
Grafik 3.1.	Rasio Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2016–2021	17
Grafik 3.2.	Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022	19
Grafik 3.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020	22
Grafik 3.4.	PDRB Per Kapita Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020	25
Grafik 3.5.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020	27
Grafik 3.6.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020	28
Grafik 3.7.	Perkembangan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020	29
Grafik 3.8.	Perkembangan Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020	30
Grafik 4.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 (Dalam Persen)	33
Grafik 4.2.	Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 (Dalam Jutaan)	40
Grafik 5.1.	Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun 2016–2020	50
Grafik 5.2.	Rataan Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Berdasarkan Kelompok Belanja Kurun Waktu 5 Tahun (2016–2020)	51
Grafik 5.3.	Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022	51

## Bab I Pendahuluan

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun dengan memuat kondisi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Dalam Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 5 Oktober 2020. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai pada tahapan pertanggungjawaban, dengan melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2022 dan pendekatan proyeksi serta asumsi yang tertuang dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021–2026 pada masing-masing urusan pemerintahan dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### 1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- Sebagai pedoman perencanaan operasional anggaran bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022; dan
- 2. Sebagai kerangka kebijakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022.

#### 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
   Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
- 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan;
- 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022;

- 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan;
- 37. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-170/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- 38. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 39. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- 40. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025;
- 41. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 42. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
- 43. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
- 44. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 77);
- 45. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 46. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
- 47. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 48. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
- 49. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 50. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;
- 51. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota

- Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
- 52. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
- 53. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
- 54. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
- 55. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- 56. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022;

# Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

#### BAB II

#### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan dalam kerangka kemitraan dan complementary.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

- 1. Industri;
- 2. Pariwisata:
- 3. Ketahanan Pangan;
- 4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM;
- 5. Infrastruktur;
- 6. Transformasi Digital;
- 7. Pembangunan Rendah Karbon;
- 8. Reformasi Perlindungan Sosial;
- 9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan, dan
- 10. Reformasi Kesehatan

dengan sasaran yang ditargetkan untuk dicapai antara lain:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 6,0 %
- 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24 5,52 %
- 3. Rasio Gini sebesar 0,376 0,378
- 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 73,48

- 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 27,1 %
- 6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
- 7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
- 8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 9,0 %

Pencapaian target sasaran pemulihan ekonomi dan reformasi struktural nasional dimaksud tidak terlepas dari kontribusi potensi wilayah termasuk Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi penyangga yang memberi sumbangan bagi pencapaian target pembangunan nasional. Target kontribusi Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2022 yang diukur dalam indikator makro adalah: target laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0–5,4%, Target tingkat kemiskinan 8,40%, dan target tingkat pengangguran terbuka 7,0–6,0%.

Selaras dengan arah kebijakan nasional, serta sebagai respon terukur terhadap perkembangan pandemi Covid-19 dan ekses negatifnya terhadap perekonomian dan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta tidak dapat diprediksinya penurunan trend Covid-19, maka untuk tujuan percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19 melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah serta dalam rangka mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar-wilayah, Provinsi Sumatera Utara melalui perubahan RPJMD 2019-2023 kembali merevisi prioritas pembangunan meliputi: peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan daya saing melalui sektor agraris, peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga hingga peningkatan pelaksanaan reformasi dan birokrasi, dan melalui Tema RKPD Tahun 2022 "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat", Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan arah kebijakan ekonomi dalam akselerasi dan upaya membangun resiliensi terhadap pandemi *Covid-*19 melalui pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya lokal dengan memperhatikan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Gunungsitoli tahun 2022 adalah "Melanjutkan Capaian Kinerja Pembangunan pada Periode RPJMD sebelumnya sekaligus Meletakkan Dasar Pencapaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kurun Waktu 2021-2026", yang secara umum difokuskan untuk mewujudkan Kota Gunungsitoli berdaya saing, nyaman dan sejahtera yang termaktub ke dalam Tema Pembangunan Kota Gunungsitoli Tahun 2022 "SINERGITAS PEMBANGUNAN UNTUK PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH".

Tema pembangunan bersamaan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Membangun sumber daya manusia yang unggul, mencakup:
  - a. Digitalisasi Sekolah
  - b. Meningkatnya Cakupan Pemenuhan Tenaga Guru
  - c. Meningkatnya Kompetensi Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah
  - d. Meningkatnya prestasi peserta didik pada Jenjang Pendidikan Dasar
  - e. Meningkatnya Mutu Pelayanan Perpustakaan Daerah
  - f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan PUSTU
  - g. Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 2. Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya lokal, mencakup:
  - a. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
  - b. Meningkatnya produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah
  - c. Meningkatnya kunjungan wisata daerah
  - d. Meningkatnya produktivitas sektor jasa dan perdagangan

- e. Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja
- f. Menurunnya persentase penduduk miskin
- Membangun infrastruktur secara merata dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, mencakup:
  - a. Meningkatnya aksesibilitas air bersih layak
  - b. Meningkatnya aksesibilitas sanitasi layak
  - c. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan jalan dan jembatan
  - d. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi
  - e. Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau
  - f. Meningkatnya kualitas drainase perkotaan
  - g. Meningkatnya utilitas penerangan jalan umum pada fasilitas publik dan kawasan pemukiman
  - h. Meningkatnya upaya penanggulangan bencana
  - i. Meningkatnya jumlah pemukiman layak huni
  - j. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan
- 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik, mencakup :
  - a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - b. Meningkatkan cakupan pelayanan publik berbasis digital
  - c. Meningkatkan Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*)
  - d. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah
- 5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum, mencakup :
  - Mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan masyarakat miskin
  - b. Meningkatnya pelestarian budaya daerah secara berkelanjutan
  - c. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam setiap implementasi kebijakan pemerintahan daerah

- d. Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal
- e. Penyederhanaan proses pelayanan publik (cepat, tidak berbelit belit, bebas pungutan, berbasis IT) pada bidang pelayanan perizinan
- f. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja
- g. Optimalisasi data masyarakat PMKS sehingga dapat tertangani tepat sasaran
- h. Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin
- i. Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan
- j. Peningkatan jalan kota serta pemeliharaan jalan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan pemerintah kota
- k. Penyediaan prasarana jalan yang memadai serta konektivitas antar wilayah yang saling berhubungan dengan fasilitas umum yang terjangkau oleh masyarakat
- l. Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan
- m. Peningkatan aksesibilitas air minum yang layak
- n. Peningkatan aksesibilitas sanitasi yang layak
- o. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan

#### 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengusung tema "Sinergitas Pembangunan untuk Pemulihan Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Daerah", kebijakan daerah tahun 2022, keuangan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, serta meningkatkan daya saing daerah melalui capaian sejumlah indikator kinerja daerah secara optimal. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan daerah, kebijakan belanja kebijakan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Dari sisi pendapatan daerah, kebijakan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan, memperkuat sistem perpajakan, serta peningkatan strategi pemungutan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pengembalian kerugian daerah.

Dari sisi belanja daerah, kebijakan diarahkan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi hasil dapat diakomodir. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas. Dengan demikian, belanja APBD diarahkan pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong layanan publik serta untuk membantu masyarakat. Dana Desa digunakan pemulihan ekonomi pada tingkat desa.

Dari sisi pembiayaan, kebijakan *penerimaan pembiayaan daerah* diarahkan untuk menutup defisit anggaran yang bersumber dari proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2021.

## Bab III Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal dalam APBN, masih merupakan tolok ukur utama dalam menentukan kebijakan makro fiskal APBN tahun 2022. Ditinjau dari aspek pembangunan, maka tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2022 antara lain: percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19, dan akselerasi pemulihan ekonomi, kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural (bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan reformasi birokrasi), serta dalam merespons dampak perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi. Sementara itu, tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain, yaitu: (a) penerimaan negara yang melemah, yang ditandai dengan menurunnya tax ratio, tax buoyancy yang berada di bawah angka 1(satu) yang menunjukkan bahwa, kinerja pajak yang tidak sebanding dengan kinerja ekonomi, pendapatan dari Sumber Daya Alam menurun, sektor informal dan digital economy belum sepenuhnya terdeteksi di perpajakan; (b) ruang fiskal yang terbatas, yang ditandai dengan risiko penerimaan yang masih rendah, serta belanja operasional dan belanja mandatory yang besar; dan (c) risiko fiskal yang meningkat, yang dicerminkan dari pelebaran defisit keseimbangan primer, defisit APBN yang semakin besar, dan rasio utang yang meningkat.

Pendapatan negara yang melemah, yang diikuti dengan porsi belanja yang mengecil sangat berdampak pada terbatasnya pemberian stimulus untuk mendukung program prioritas maupun mendorong pembangunan. Perkembangan rasio pendapatan dan belanja terhadap PDB dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa *fiscal gap* semakin melebar karena indikasi rasio pendapatan negara terhadap PDB

semakin menurun, sementara rasio belanja terhadap PDB cenderung stagnan. Laju pertumbuhan pendapatan cenderung semakin rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan belanja, sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas dan faktor risiko fiskal meningkat. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelebaran defisit sejak tahun 2016 di atas 2% terhadap PDB, dan rasio utang terhadap PDB cenderung meningkat sejak tahun 2016 terutama untuk mendukung infrastruktur.

RASIO PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL **TAHUN 2016-2021** 16,8 15,6 15,0 14,9 13,1 12,5 12,4 12,3 10,7 9,9 2016 2017 2018 2019 2020 2021 – Belanja Pendapatan

Grafik 3.1. Rasio Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2016-2021

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2021

Peningkatan faktor risiko fiskal dan stimulus yang terbatas harus dikelola dengan baik dan benar agar kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang tidak terganggu. Pada saat Pemerintah merespon penanganan/penanggulangan dampak pandemi *Covid-19* di tahun 2020-2021, terdapat pelebaran defisit melebihi 3 (tiga) persen terhadap PDB. Pelebaran defisit merupakan konsekuensi dari pendapatan negara yang menurun tajam, sehingga rasio menandakan kinerja pajak yang tidak sebanding atau bahkan sangat buruk apabila melihat kinerja ekonomi negara.

Dalam rangka mewujudkan reformasi struktural dan konsolidasi fiskal yang ekspansif-konsolidatif secara optimal dan bertahap dalam jangka menengah, maka secara umum, pokok-pokok kebijakan fiskal nasional tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Mengoptimalkan pendapatan negara, antara lain melalui:
  - a. Perluasan basis perpajakan antara lain e-commerce, cukai plastik, optimalisasi PPN;
  - b. Penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian;
  - c. Pemberian insentif fiskal secara terukur dan berkeadilan;
  - d. Optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif antara lain dengan penerapan *Highest and Best Use* (HBU);
  - e. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU.
- 2. Mendorong penguatan belanja yang berkualitas, antara lain melalui:
  - a. Fokus untuk mendukung reformasi struktural penguatan daya saing dan kapasitas produksi (penguatan SDM, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi serta reformasi institusional);
  - b. Penyesuaian cara kerja baru dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas;
  - c. Penyelesaian prioritas nasional secara terstruktur dan efektif;
  - d. Pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, terluar dan terdepan (3T) serta permukiman kumuh perkotaan;
  - e. Reformasi sistem penganggaran dengan penguatan spending better, subsidi tepat sasaran dan penguatan desentralisasi fiskal.
- 3. Mengoptimalkan pembiayaan anggaran, antara lain melalui:
  - a. Fleksibilitas pembiayaan utang sebagai instrumen *countercyclical* namun tetap menjaga rasio utang dalam batas aman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Mendorong pembiayaan inovatif (antara lain penguatan peran BUMN, Badan Layanan Umum/BLU, Sovereign Wealth Fund/SWF, dan Special Mission Vehicle/SMV) dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional;

c. Meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), Usaha Mikro (UMi), dan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).


Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2022, asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan adalah: pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2–5,8%. Asumsi tersebut naik dari kerangka ekonomi makro 2021 yang berkisar antara 4,5–5,5%. Laju Inflasi diproyeksikan pada kisaran 2–4% (*yoy*). Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun di kisaran 6,32–7,27% dan Nilai Tukar Rupiah berkisar antara Rp13.900–Rp15.000 per dollar AS.

Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro	2021	2022	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5 — 5,5	5,2 - 5,8	
2	Inflasi (%)	2 – 4	2 – 4	
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,67 — 9,56	6,32 – 7,27	
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	Rp14.900 — Rp15.300	Rp13.900 - Rp15.000	

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia, 2021

Grafik 3.2. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022



Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia (Diolah), 2021

Sementara itu, untuk target pembangunan nasional, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5-6,3%, tingkat kemiskinan 8,5-9%, rasio gini pada indeks 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41-73,46.

Tabel 3.2. Target Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Indikator Target Pembangunan Nasional	Kisaran Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5 - 6,3%
2	Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9%
3	Indeks Rasio Gini	0,376 — 0,378
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,41- 73,46

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia, 2021

#### 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Secara umum, asumsi dasar yang digunakan pada penyusunan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 adalah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang tertuang dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2022, serta perkembangan indikator ekonomi makro daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah Kota Gunungsitoli selama periode tahun 2016–2021 menunjukkan angka yang fluktuatif sebagai pengaruh dari perkembangan perekonomian nasional dan regional terutama kondisi pandemi *Covid*-19 yang melanda dunia dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir ini.

Indikator ekonomi makro daerah terdiri dari pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli tetap berupaya untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi daerah melalui langkah dan kebijakan strategis dan efektif dalam proses pemulihan pasca pandemi *Covid-*19 dengan menekan laju inflasi melalui

pengendalian harga, meningkatkan hasil produksi, serta meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat. Pada Tabel 3.3 disajikan Target Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022.

Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Indikator Target Pembangunan Daerah	Target	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,01	
2	Inflasi (%)	4,28	
3	Tingkat Kemiskinan (%)	15,21	
4	Tingkat Pengangguran (%)	5,90	
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,11	
6	Rasio Gini	0,31	

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan perekonomian secara nasional dan regional terutama kondisi ekonomi regional, nasional dan daerah selama masa pandemi *Covid-19*. Laju pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli tahun 2020 sebesar 0,38%, sedangkan tahun 2019 sebesar 6,05%. Hal ini disebabkan hampir semua kategori lapangan usaha mengalami perlambatan, bahkan tumbuh negatif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan merupakan pertumbuhan yang terjadi pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

Untuk tahun 2022, Pemerintah Kota Gunungsitoli memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli berada pada angka 6,01%. Pertumbuhan optimis ini diupayakan melalui kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja dengan pemerataan pertumbuhan pada sektor sektor unggulan terutama sektor infrastruktur dan sektor pertanian yang berbasis sumber daya lokal.

Struktur ekonomi Kota Gunungsitoli dicerminkan melalui persentase distribusi lapangan usaha pembentuk PDRB. Sumbangan terbesar pada tahun 2020 dihasilkan oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 26,54% diikuti oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 20,29% dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,97%.

Tabel 3.4. Distribusi Persentase Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2020 (Dalam Persen)

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	<b>2017</b> (%)	2018* (%)	2019** (%)	2020 (%)
А	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture,</i> Forestry and Fishing	14,72	14,73	14,60	14,97
В	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	2,82	2,80	2,82	2,77
С	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,18	0,18	0,18	0,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and</i> <i>Remediation Activities</i>	0,11	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi/ Construction	22,00	21,91	21,82	20,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	25,34	25,46	25,49	26,54
Н	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	8,71	8,71	8,75	8,48
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,88	3,90	3,95	4,16
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1,60	1,60	1,63	1,65
К	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance</i> Activities	3,32	3,27	3,23	3,29
L	Real Estat/ Real Estate Activities	5,32	5,31	5,31	5,43
M,N	Jasa Perusahaan/ Business Activities	0,32	0,32	0,32	0,32
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence;</i> Compulsory Social Security	5,36	5,42	5,51	5,47
Р	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,11	5,07	5,06	5,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and</i> Social Work Activities	0,76	0,77	0,78	0,81
R,S,T, U	Jasa lainnya/Other Services Activities	0,35	0,35	0,35	0,36
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100	100	100
* Angka sementara/Preliminary Figures					
** Ang	ka sangat sementara/Very Preliminary Figures				

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

Berdasarkan besaran nilai, PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2020 berjumlah total Rp5,78 triliun, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada pada angka Rp5,513 triliun. Uraian PDRB-ADHB Kota Gunungsitoli menurut kategori lapangan usaha tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (Dalam Milyar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018*	2019**	2020
А	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	663,06	736,44	805,18	864,51
В	Pertambangan dan Penggalian	126,98	140,21	155,51	159,97
С	Industri Pengolahan	8,15	8,91	9,78	10,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,98	4,47	4,99	5,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,98	5,48	6,02	6,23
F	Konstruksi	990,70	1.095,48	1.202,95	1.171,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.141,00	1.273,02	1.405,32	1.533,26
Н	Transportasi dan Pergudangan	392,01	435,59	482,21	489,86
1	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	174,59	195,17	217,77	240,27
J	Informasi dan Komunikasi	72,10	80,26	89,63	95,29
К	Jasa Keuangan dan Asuransi	149,55	163,35	178,25	189,97
L	Real Estat	239,74	265,78	292,98	313,57
M,N	Jasa Perusahaan	14,53	16,16	17,75	18,59
0	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	241,47	270,82	303,94	316,21
Р	Jasa Pendidikan	229,98	253,59	279,08	293,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,41	38,65	43,05	47,05
R, S, T, U	Jasa lainnya	15,83	17,64	19,51	20,69
Pro	Produk Domestik Regional Bruto			5.513,92	5.776,11
* Angka sementara					
** Angka sangat sementara					

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

Selanjutnya, salah satu indikator ekonomi daerah adalah PDRB per kapita sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi Total Nilai PDRB dengan Jumlah Penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp40,17 juta meningkat

bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang berada pada angka Rp38,71 juta. Kondisi ini memperlihatkan bahwa telah tercapainya indikator kinerja daerah terkait PDRB Per Kapita sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

PDRB PER KAPITA KOTA GUNUNGSITOLI **TAHUN 2016-2020** 70.000,00 55.176,05 54.908,58 60.000,00 51.427,49 0 48.003,60 44.392,46 50.000,00 40.174,40 38.714,26 0 35.486,67 40.000,00 -□-32.330,68 29.298,50 30.000,00 20.000,00 10.000,00 2018 2020 2016 2017 2019 Prov.Sum.Utara ──── Kota Gunungsitoli

Grafik 3.4. PDRB Per Kapita Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

#### 2. Tingkat Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga, dengan kata lain inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Pada Juli 2021, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi sebesar 0,52% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,77 pada bulan Juni 2021 menjadi 107,33 pada bulan Juli 2021. Inflasi

terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kelompok minuman dan tembakau sebesar 1,07%; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,72%; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,27%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,06%. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,04%; dan kelompok transportasi sebesar 0,03%. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan indeks. Pada tahun 2022, laju inflasi ditargetkan sebesar 4,28%.

#### 3. Tingkat Kemiskinan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada Maret 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Gunungsitoli sebanyak 23.540 orang atau sebesar 16,41% terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli mengalami kenaikan, apabila dibandingkan pada tahun 2019. Pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 23.060 orang atau sebesar 16,23%. Pada Maret 2020 peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 480 orang dengan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,18%.

Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Kota Gunungsitoli mencapai 16,41% atau sekitar 23.060 jiwa dengan Garis Kemiskinan Rp370.967,00. Sementara untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*–P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan adalah 1,74 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) yang memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin adalah sebesar 0,30 poin.

Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Gunungsitoli diperkirakan akan terus mengalami penurunan seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kualitas perencanaan dalam mengoptimalkan pembangunan wilayah untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan dan daya saing daerah yang dapat mempengaruhi secara langsung pergerakan perekonomian masyarakat terutama perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan. Untuk tahun 2022, tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan pada angka 15,21%. Perkembangan antar waktu (2016–2020) tingkat kemiskinan Kota Gunungsitoli, disajikan pada Grafik 3.5 berikut ini.

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN **KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2020** 35 CAPAIAN 29.23 28,98 TARGET 30 26.89 RPJMD 24,66 22.78 25 20 23,43 21,66 15 18.44 16,41 16,23 10 5 0 2016 2017 2018 2019 2020

Grafik 3.5. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

#### 4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat pengangguran Kota Gunungsitoli tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 5,94% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,59%, tahun 2018 pada angka 5,92 dan pada tahun 2017 pada angka 6,00%. Untuk tahun 2022, tingkat pengangguran Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 5,90%. Perkembangan TPT Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir disajikan pada Grafik 3.6 berikut ini.

PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN **KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2020** 12,00 10,00 10,00 8,00 6,00 6,00 5,92 5,94 5,59 4,00 2,00 2016 2017 2018 2019 2020

Grafik 3.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

#### 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk berdasarkan dimensi angka harapan hidup (tahun), harapan lama sekolah (tahun), rata-rata lama sekolah (tahun) dan pengeluaran per kapita/per tahun (rupiah).

Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia mencapai 69,31 meningkat tipis dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 68,30. Laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli sebesar 0,01% tahun 2020 lebih lambat bila dibandingkan Tahun sebelumnya 1,42%. *Trend* peningkatan IPM ini, menunjukkan bahwa upaya-upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka membangun kualitas hidup masyarakat di Kota Gunungsitoli melalui perencanan program/kegiatan/sub kegiatan yang strategis. Target Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli pada tahun 2022 sebesar 70,11. Berikut grafik capaian IPM di Kota Gunungsitoli tahun 2016-2020.

PERKEMBANGAN TINGKAT IPM **KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2020** 69,30 69,31 69,50 69,00 68,33 68,50 68,00 67,68 67,50 66,85 67,00 66,50 66,00 65,50 2017 2018 2020 2016 2019

Grafik 3.7. Perkembangan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

#### 6. Rasio Gini

Rasio Gini adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Rasio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio yang mengalami penurunan, berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Untuk tahun 2022, Rasio Gini Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 0,31. Perkembangan Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 disajikan pada Grafik 3.8 berikut.

Grafik 3.8. Perkembangan Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020



Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2021

# Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah

#### **BAB IV**

#### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

### 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Lain-lain PAD yang Sah.
- 2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari:
   Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pendapatan daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali serta penerimaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016–2020), maka diharapkan Pendapatan Daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

Tabel 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi					
	5.2.2	2016	2017	2018	2019	2020	
	PENDAPATAN	706.216.779.805,2 7	691.728.791.784,1 0	702.840.277.058,94	730.739.514.033,86	703.793.539.789,37	
1	Pendapatan Asli Daerah	29.185.403.160,27	30.075.395.962,10	29.456.354.562,94	32.209.121.388,86	25.530.252.953,37	
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	11.539.708.660,26	13.254.390.799,06	15.015.862.739,79	15.090.778.122,64	11.951.902.720,00	
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	1.356.153.690,00	1.377.137.370,00	1.978.330.163,00	2.215.837.017,00	2.591.503.580,00	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.289.540.810,01	15.443.867.793,04	12.462.161.660,15	14.902.506.249,22	10.986.846.653,37	
2	Pendapatan Transfer	676.319.182.325,0 0	655.653.395.822,0 0	652.692.802.496,00	666.125.335.624,00	652.598.432.281,00	
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	645.387.832.707,00	626.325.686.898,00	628.040.259.110,00	644.061.706.827,00	632.390.953.379,00	
2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.459.091.048,00	11.465.284.763,00	15.374.623.215,00	13.474.484.808,00	15.595.535.434,00	
2.1.2	Dana Alokasi Umum	434.259.520.000,00	426.630.977.000,00	426.758.929.000,00	446.102.654.000,00	406.222.095.000,00	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	165.087.141.796,00	108.751.820.811,00	109.906.226.086,00	99.517.685.019,00	107.368.958.345,00	
2.1.3	Dana Insentif Daerah	-	-	-	i	14.065.588.000,00	
2.1.4	Dana Desa	32.582.079.863,00	79.477.604.324,00	76.000.480.809,00	84.966.883.000,00	89.138.776.600,00	
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.931.349.618,00	29.327.708.924,00	24.652.543.386,00	22.063.628.797,00	20.207.478.902,00	
2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.095.744.618,00	29.327.708.924,00	19.694.073.886,00	22.063.628.797,00	20.207.478.902,00	
2.2.2	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.835.605.000,00	-	4.958.469.500,00	-	-	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	712.194.320,00	6.000.000.000,00	20.691.120.000,00	32.405.057.021,00	25.664.854.555,00	
3.1	Pendapatan Hibah	712.194.320,00	6.000.000.000,00	20.691.120.000,00	32.405.057.021,00	25.664.854.555,00	

Grafik 4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020 (Dalam Persen)



#### 4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemungutan Pajak Daerah, mempedomani Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. Pemungutan Retribusi Daerah mempedomani:

- Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 2) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
- 3) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 4) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 5) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Objek Pajak Daerah yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, meliputi:
  - 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Parkir;
  - 7) Pajak Air Tanah;
  - 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- e. Objek Retribusi Jasa Umum yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, meliputi:
  - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - 4) Retribusi Pelayanan Pasar; dan
  - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- f. Objek Retribusi Jasa Usaha yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
  - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
  - 4) Retribusi Terminal;
  - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - 6) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - 9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- g. Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli

- Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yaitu Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- h. Objek Retribusi Izin Trayek yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, yaitu Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- Objek Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- j. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- k. Untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan/penetapan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya berbasis teknologi.
- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

- m. Melarang pungutan atau sebutan nama lainnya atau yang dipersamakan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Melarang untuk melakukan pungutan:
  - 1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - 2) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
  - 3) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional;
- o. Kemudahan investasi bagi investor.

#### 2. Lain-lain PAD yang Sah

- a. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
  - 1) Jasa Giro;
  - 2) Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - 3) Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
  - 4) Pendapatan dari Pengembalian;
  - 5) Pendapatan BLUD; dan
  - 6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- b. Untuk peningkatan pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah, dilakukan upaya optimalisasi penagihan Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Pendapatan Denda Retribusi Daerah.

#### 4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari:

- 1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, yang meliputi:
  - a. Dana Perimbangan, yang terdiri dari:
    - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
    - 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
    - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan

- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. Dana Desa.

#### Catatan:

Hibah Dana BOS yang sebelumnya dikelompokkan dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka sesuai dengan regulasi/pemutakhiran rekening aplikasi SIPD, tahun mulai anggaran 2022, penempatannya termasuk dalam rincian objek Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, objek Dana Perimbangan, jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan kelompok Pendapatan Transfer.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer memperhatikan halhal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
  - 1) Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang terdiri Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa, dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNTahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.
  - 2) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022 belum dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, maka penganggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat didasarkan pada alokasi TKDD Tahun Anggaran 2021.
  - 3) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai TKDD Tahun Anggaran 2022 dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan TKDD dimaksud dengan melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

#### b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- 1) Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi dimaksud, didasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022.
- 2) Dalam hal penetapan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, maka penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.
- 3) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kota Gunungsitoli yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, maka dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.


#### 4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp688.646.103.828,00 dengan ringkasan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah Rp
а	b	С
4	PENDAPATAN DAERAH	688.646.103.828,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.158.979.828,00
4.1.01	Pajak Daerah	20.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.406.300.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.252.679.828,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	642.770.620.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	619.770.620.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.716.504.000,00
4.2.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	9.716.504.000,00
	Jumlah Pendapatan	688.646.103.828,00

Grafik 4.2. Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022



Berdasarkan Tabel 4.2 dan Grafik 4.2, maka komposisi struktur Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

- 1. *Pendapatan Asli Daerah*, sebesar Rp36.158.979.828,00 atau 5,25%dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp688.646.103.828,00;
- 2. *Pendapatan Transfer*, sebesar Rp642.770.620.000,00 atau 93,34% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp688.646.103.828,00; dan
- 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebesar Rp9.716.504.000,00 atau sebesar 1,41% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp688.646.103.828,00.

#### 4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pada Tabel 4.1 sebelumnya, *Pendapatan Asli Daerah* (*PAD*) tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp36.158.979.828,00 meliputi:

- 1. Pajak Daerah, sebesar Rp20.500.000.000,00 terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel, sebesar Rp165.000.000,00;
  - b. Pajak Restoran, sebesar Rp2.000.000.000,00;
  - c. Pajak Hiburan, sebesar Rp25.000.000,00;
  - d. Pajak Reklame, sebesar Rp1.200.000.000,00;
  - e. Pajak Penerangan Jalan, sebesar Rp4.900.000.000,00;
  - f. Pajak Parkir, sebesar Rp110.000.000,00;
  - g. Pajak Air Tanah, sebesar Rp50.000.000,00;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebesar Rp2.500.000.000,00;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), sebesar Rp6.200.000.000,00; dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebesar Rp3.350.000.000,00.
- 2. Retribusi Daerah, sebesar Rp4.406.300.000,00, terdiri dari:
  - a. Retribusi Jasa Umum, sebesar Rp2.552.500.000,00;
  - b. Retribusi Jasa Usaha, sebesar Rp1.416.800.000,00; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu, sebesar Rp437.000.000,00.

- 3. Lain-lain PAD yang Sah, sebesar Rp11.252.679.828,00 terdiri dari:
  - a. Jasa Giro, sebesar Rp8.007.879.828,00;
  - b. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, sebesar Rp1.000.000.000,00;
  - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah, sebesar Rp152.000.000,00;
  - d. Pendapatan dari Pengembalian, sebesar Rp2.000.000.000,00; dan
  - e. Pendapatan BLUD, sebesar Rp92.800.000,00.

#### 4.2.2. Target Pendapatan Transfer

Berdasarkan Tabel 4.1 sebelumnya, target *Pendapatan Transfer* tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp642.770.620.000,00 yang bersumber dari:

- 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, sebesar Rp619.770.620.000,00 yang terdiri dari:
  - a. *Dana Perimbangan*, sebesar Rp536.948.271.000,00, dengan rincian objek pendapatan:
    - 1) Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH), sebesar Rp16.172.212.000,00.
    - 2) Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU), sebesar Rp399.419.428.000,00;
    - 3) Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebesar Rp43.076.695.000,00; dan
    - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sebesar Rp78.279.936.000,00.
  - b. Dana Insentif Daerah (DID), sebesar Rp2.146.982.000,00; dan
  - c. Dana Desa, sebesar Rp80.675.367.000,00.
- 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah, sebesar Rp23.000.000.000,000, yaitu Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp23.000.000.000,000, dengan rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp23.000.000.000,000.

#### 4.2.3. Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rekening Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada rancangan awal KUA APBD Kota Gunungsitoli TA.2022 dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Berdasarkan pemutakhiran terakhir aplikasi SIPD, maka rekening Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dikelompokkan ke dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan Tabel 4.1. sebelumnya, target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.716.504.000,00 yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dengan objek Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp9.716.504.000,00 dengan rincian objek sebesar Rp9.716.504.000,00 dengan sub rincian objek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD sebesar Rp9.716.504.000,00.

, Tabel 4.3. Ringkasan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah Rp
a	b	С
4	PENDAPATAN DAERAH	688.646.103.828,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.158.979.828,00
4.1.01	Pajak Daerah	20.500.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	165.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	25.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.200.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.900.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	110.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	50.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.200.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.350.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.406.300.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.552.500.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.416.800.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	437.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.252.679.828,00
4.1.04.05	Jasa Giro	8.007.879.828,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	152.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	92.800.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	642.770.620.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	619.770.620.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	536.948.271.000,00

Kode	Uraian	Jumlah Rp
a	b	С
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.172.212.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	399.419.428.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	43.076.695.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78.279.936.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	2.146.982.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	80.675.367.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	23.000.000.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.716.504.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.716.504.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.716.504.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.716.504.000,00
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	9.716.504.000,00
_	Jumlah Pendapatan	688.646.103.828,00

Tabel 4.4. Distribusi Target Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

No		Perangkat Daerah / Uraian Rekening	Jumlah Rp
a		b	С
1	DINAS KESEHATAN	KOTA GUNUNGSITOLI	165.000.000,00
	4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	165.000.000,00
2	DINAS PEKERJAAN	UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI	630.000.000,00
	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.000.000,00
	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000,00
	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	600.000.000,00
3	DINAS PERUMAHAN	N DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI	400.000.000,00
	4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00
4	DINAS KETAHANAN	PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI	447.000.000,00
	4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	257.000.000,00
	4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih	160.000.000,00
		Tanaman	
	4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	15.000.000,00
	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih	15.000.000,00
		Tanaman, Ternak, dan Ikan	•
5		N HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI	400.000.000,00
	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	400.000.000,00
6		SAN KOTA GUNUNGSITOLI	1.244.600.000,00
	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	877.500.000,00
	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	110.000.000,00
	4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	27.500.000,00
	4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	13.750.000,00
	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	13.750.000,00
	4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.100.000,00
	4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	200.000.000,00
	4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.000.000,00
7		KOTA GUNUNGSITOLI	70.500.000,00
	4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	5.500.000,00
	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	35.000.000,00
	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	30.000.000,00
8	DINAS PERDAGANG	SAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI	1.139.800.000,00
	4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	100.000.000,00
	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	100.000.000,00
	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	800.000.000,00
	4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	11.000.000,00
	4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	36.000.000,00

No		Perangkat Daerah / Uraian Rekening	Jumlah
		b	Rp c
a	4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	92.800.000,00
9		AH KOTA GUNUNGSITOLI	2.200.000,00
	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.200.000,00
10		AN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	684.147.003.828,00
	4.1.01.06.01.0001 4.1.01.07.01.0001	Pajak Hotel Pajak Restoran dan Sejenisnya	165.000.000,00 1.100.000.000,00
	4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	800.000.000,00
	4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	50.000.000,00
	4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	25.000.000,00
] ]	4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	25.000.000,00
	4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	13.000.000,00
<b> </b>	4.1.01.08.06.0001 4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.000.000,00 3.000.000,00
	4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.000.000,00
	4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000,00
	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	980.000.000,00
	4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	110.000.000,00
}	4.1.01.09.05.0001 4.1.01.10.02.0001	Pajak Reklame Berjalan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	110.000.000,00 4.900.000.000,00
F	4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	110.000.000,00
	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	50.000.000,00
	4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.000.000,00
	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	6.200.000.000,00
	4.1.01.16.01.0001 4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemindahan Hak BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.750.000.000,00 600.000.000,00
}	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	8.007.879.828,00
	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000,00
] [	4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	5.000.000,00
] [	4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	15.000.000,00
	4.1.04.12.08.0005 4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.000.000,00 7.800.000,00
}	4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	1.000.000,00
	4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	1.200.000,00
	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	120.000.000,00
	4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.000.000.000,00
	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000.000,00
	4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.233.553.000,00
	4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	6.785.233.000,00
	4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	32.807.000,00
	4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	256.148.000,00
	4.2.01.01.01.0008 4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.698.370.000,00 247.275.000,00
}	4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000,00
	4.2.01.01.02.0001	DAU	399.419.428.000,00
	4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	286.429.000,00
	4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.087.653.000,00
	4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.562.707.000,00
	4.2.01.01.03.0011 4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	307.616.000,00 4.190.713.000,00
	4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	3.733.127.000,00
	4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.058.059.000,00
	4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.321.371.000,00
[	4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	551.719.000,00
	4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.120.932.000,00
	4.2.01.01.03.0037 4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.470.410.000,00 4.871.376.000,00
		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem	
	4.2.01.01.03.0052	Kesehatan	4.514.583.000,00
	4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	28.011.930.000,00
	4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	34.019.759.000,00
}	4.2.01.01.04.0005 4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.446.000.000,00 2.702.326.000,00
	4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.590.080.000,00

No		Perangkat Daerah / Uraian Rekening	Jumlah Rp
a		b	С
	4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	784.720.000,00
	4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1.059.230.000,00
	4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	70.176.000,00
	4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	3.291.702.000,00
	4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	255.532.000,00
	4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.503.305.000,00
	4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	492.400.000,00
	4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	355.476.000,00
	4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00
	4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	245.500.000,00
	4.2.01.02.01.0001	DID	2.146.982.000,00
	4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	80.675.367.000,00
	4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.201.942.385,00
	4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.968.247.278,00
	4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.066.368.512,00
	4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	74.172.595,00
	4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.689.269.230,00
	4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	9.716.504.000,00
		Total Pendapatan	688.646.103.828,00

# Bab V Kebijakan Belanja Daerah

#### BAB V

#### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya disebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Belanja Daerah, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Substansi esensial penggunaan Belanja Daerah lebih fokus terhadap program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang berorientasi pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur, penanganan bidang kesehatan dan sosial yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pada bidang lainnya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Secara umum, gambaran arah kebijakan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan alokasi mandatory spending, meliputi:
  - a. Fungsi Pendidikan, sebesar Rp173.397.341.221,00 atau 24,18% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Fungsi Kesehatan, sebesar Rp74.129.578.311,00 atau 15,82% dari anggaran pendapatan dan belanja diluar gaji;
  - c. Bidang Infrastruktur, sebesar Rp312.036.659.955,00 atau 75,08% dari alokasi Dana Transfer Umum ke daerah;
  - d. Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp41.559.164.000,00 atau 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat.
  - e. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa sebesar Rp2.265.630.000,00.
- 2. Pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah serta pencapaian indikator kinerja daerah tahun 2022. Belanja kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 3. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi *Covid*-19 dengan tujuan memberikan

- dukungan yang memadai dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan angka kemiskinan.
- 4. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan berdasarkan rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) tahun 2022.
- 5. Alokasi belanja kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan azas keadilan, proporsionalitas dan rasionalitas sesuai dengan tingkat urgensi kebutuhan pembangunan.
- 6. Pengurangan alokasi anggaran Belanja Pegawai, secara khusus pada objek Belanja Tambahan Penghasilan ASN.
- 7. Pemberian Bantuan Hibah secara selektif kepada organisasi atau kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Pengalokasian dana untuk Belanja Tidak Terduga, untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya insidentil dan mendesak serta belum dianggarkan dalam pos belanja lainnya.

### 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga


Penentuan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga pada tahun anggaran 2022, merupakan hal yang bersifat berkesinambungan dari tahun ke tahun. Hal-hal yang telah dicapai pada masa lalu, dapat dijadikan sebagai *baseline* dalam mencapai sasaran di masa yang akan datang. Pada Tabel 5.1 berikut ini, ditampilkan realisasi belanja daerah Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2016-2021).

Tabel 5.1. Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2020


No	Harton	Realisasi					
NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
	BELANJA DAERAH	705.994.577.295,20	778.005.373.504,09	702.837.581.847,88	732.295.074.460,60	719.249.942.771,54	
1.	Belanja Operasi	387.716.374.946,00	379.293.207.000,99	403.871.329.215,28	438.717.517.702,50	436.757.404.949,54	
2.	Belanja Modal	260.138.208.349,00	249.617.598.852,50	183.521.284.315,40	156.757.286.042,00	145.877.614.736,00	
3.	Belanja Tidak Terduga	-	-	113.839.706,00	-	4.868.795.526,00	
4.	Belanja Transfer	58.139.994.000,20	149.094.567.650,60	115.331.128.611,20	136.820.270.716,10	131.746.127.560,00	

Berdasarkan Tabel 5.1 sebelumnya, disajikan grafik realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2020 sebagai berikut.

Grafik 5.1. Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun 2016-2020




Grafik 5.2. Rataan Realisasi Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Berdasarkan Kelompok Belanja Kurun Waktu 5 Tahun (2016–2020)



Adapun rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, disajikan pada Grafik 5.3 dan Tabel 5.2 berikut.

Grafik 5.3. Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022



Tabel 5.2. Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah Rp
a	b	C
5	BELANJA	716.632.646.321,00
5.1	BELANJA OPERASI	452.082.629.542,00
5.1.01	Belanja Pegawai	256.051.604.152,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.333.615.140,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.655.712.730,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.041.697.520,00
5.2	BELANJA MODAL	138.020.355.779,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	790.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.753.963.457,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.219.075.277,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.636.198.930,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.621.118.115,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	125.529.661.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.265.630.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123.264.031.000,00
	Jumlah Belanja	716.632.646.321,00

Berdasarkan Tabel 5.2, maka komposisi struktur Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- 1. Belanja Operasi, sebesar Rp452.082.629.542,00 atau 63,08% dari total Belanja Daerah sebesar Rp716.632.646.321,00;
- 2. Belanja Modal, sebesar Rp138.020.355.779,00 atau 19,26% dari total Belanja Daerah sebesar Rp716.632.646.321,00;
- 3. *Belanja Tidak Terduga*, sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,14% dari total *Belanja Daerah* sebesar Rp716.632.646.321,00; dan
- 4. Belanja Transfer, sebesar Rp125.529.661.000,00 atau 17,52% dari total Belanja Daerah sebesar Rp716.632.646.321,00.

#### 5.2.1. Rencana Belanja Operasi

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Operasi* tahun anggaran 2022 sebesar Rp452.082.629.542,00, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp256.051.604.152,00, meliputi:

- a. *Belanja Gaji dan Tunjangan ASN*, sebesar Rp179.177.651.567,00, (termasuk penyediaan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN PPPK formasi tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00).
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN, sebesar Rp17.866.800.000,00.
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, sebesar Rp45.945.178.000,00.
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebesar Rp12.246.904.136,00.
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, sebesar Rp387.502.817,00.
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, sebesar Rp427.567.632,00.
- 2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp183.333.615.140,00, meliputi:
  - a. Belanja Barang, sebesar Rp36.039.436.587,00.
  - b. Belanja Jasa, sebesar Rp69.533.187.970,00.
  - c. Belanja Pemeliharaan, sebesar Rp37.224.825.706,00.
  - d. Belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp21.946.376.626,00.
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, sebesar Rp393.050.000,00.
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS, sebesar Rp18.196.738.251,00.
- 3. Belanja Hibah, sebesar Rp11.655.712.730,00, meliputi:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, sebesar Rp482.668.880,00;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, sebesar Rp6.608.550.000,00.
  - c. Belanja Hibah Dana BOS, sebesar Rp3.863.281.800,00.
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebesar Rp701.212.050,00.
- 4. Belanja Bantuan Sosial, sebesar Rp1.041.697.520,00, yang terdiri dari:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, sebesar Rp24.000.720,00.
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, sebesar Rp1.017.696.800,00.

#### 5.2.2.Rencana Belanja Modal

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana Belanja Modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp138.020.355.779,00, terdiri dari:

- 1. Belanja Modal Tanah, sebesar Rp790.000.000,00, yaitu Belanja Modal Tanah sebesar Rp790.000.000,00.
- 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, sebesar Rp19.753.963.457,00, meliputi:
  - a. Belanja Modal Alat Besar, sebesar Rp2.160.837.000,00.
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan, sebesar Rp1.517.300.000,00
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, sebesar Rp13.837.000,00.
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian, sebesar Rp326.313.960,00.
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, sebesar Rp2.243.966.719,00.
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, sebesar Rp566.717.219,00.
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, sebesar Rp4.083.743.793,00.
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium, sebesar Rp305.856.334,00.
  - i. Belanja Modal Komputer, sebesar Rp4.956.353.391,00.
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja, sebesar Rp7.185.850,00.
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu, sebesar Rp78.730.000,00.
  - 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, sebesar Rp3.493.122.191,00.
- 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, sebesar Rp42.219.075.277,00, meliputi:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung, sebesar Rp41.935.325.277,00.
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, sebesar Rp283.750.000,00.
- 4. *Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi*, sebesar Rp72.636.198.930,00, meliputi:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan, sebesar Rp42.609.972.602,00.
  - b. Belanja Modal Bangunan Air, sebesar Rp23.849.495.496,00.
  - c. Belanja Modal Instalasi, sebesar Rp5.690.891.440,00.
  - d. Belanja Modal Jaringan, sebesar Rp485.839.392,00.
- 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, sebesar Rp2.621.118.115,00, meliputi:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan, sebesar Rp94.580.357,00.

- b. Belanja Modal Biota Perairan, sebesar Rp67.750.000,00.
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS, sebesar Rp2.458.787.758,00.

#### 5.2.3.Rencana Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Tidak Terduga* tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.000.000,000, dengan objek belanja dan rincian objek belanja, yaitu *Belanja Tidak Terduga* sebesar Rp1.000.000.000,000.

#### 5.2.4. Rencana Belanja Transfer

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Transfer* ke Desa tahun anggaran 2022 sebesar Rp125.529.661.000,00, terdiri dari:

- 1. Belanja Baqi Hasil, sebesar Rp2.265.630.000,00, yang meliputi:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, sebesar Rp1.920.000.000,00.
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, sebesar Rp345.630.000,00.
- 2. Belanja Bantuan Keuangan, sebesar Rp123.264.031.000,00 dengan objek belanja yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp123.264.031.000,00, yang meliputi rincian objek belanja:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Dana Desa (DD), sebesar Rp80.675.367.000,00.
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa – Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp42.588.664.000,00.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disajikan Ringkasan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3. Ringkasan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah Rp
a	b	С
5	BELANJA	716.632.646.321,00
5.1	BELANJA OPERASI	452.082.629.542,00
5.1.01	Belanja Pegawai	256.051.604.152,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	179.177.651.567,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	17.866.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	45.945.178.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.246.904.136,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	387.502.817,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	427.567.632,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.333.615.140,00
5.1.02.01	Belanja Barang	36.039.436.587,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	69.533.187.970,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	37.224.825.706,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.946.376.626,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	393.050.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.196.738.251,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.655.712.730,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	482.668.880,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.608.550.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.863.281.800,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	701.212.050,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.041.697.520,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	24.000.720,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.017.696.800,00
5.2	BELANJA MODAL	138.020.355.779,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	790.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	790.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.753.963.457,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.160.837.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.517.300.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.837.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	326.313.960,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.243.966.719,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	566.717.219,00

Kode	Uraian	Jumlah Rp
a	b	С
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.083.743.793,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	305.856.334,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.956.353.391,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.185.850,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	78.730.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.493.122.191,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.219.075.277,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.935.325.277,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	283.750.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.636.198.930,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	42.609.972.602,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	23.849.495.496,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.690.891.440,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	485.839.392,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.621.118.115,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	94.580.357,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	67.750.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.458.787.758,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	125.529.661.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.265.630.000,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.920.000.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	345.630.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	123.264.031.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	123.264.031.000,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	80.675.367.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	42.588.664.000,00
	Jumlah Belanja	716.632.646.321,00

Dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah tahun anggaran 2022, berikut disajikan Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2022.

#### Tabel 5.4. Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

No	Perangkat Daerah	Jumlah Rp
a	b	С
1	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI	172.369.401.221,00
2	DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI	70.822.965.766,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI	127.898.527.780,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI	26.019.838.611,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI	5.215.361.486,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI	3.125.452.713,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	3.331.886.707,00
8	DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI	3.970.629.664,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI	12.225.942.783,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI	11.630.939.846,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI	4.066.152.380,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI	6.887.998.688,00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI	8.115.116.323,00
14	DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI	6.192.789.742,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI	4.876.219.399,00
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI	4.475.712.510,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI	3.762.935.652,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI	2.523.814.730,00
19	DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI	3.217.235.101,00
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI	6.973.768.147,00
21	DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI	3.665.199.786,00
22	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	27.107.011.558,00
23	SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI	25.258.502.515,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	4.579.322.250,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	138.352.722.922,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI	4.159.796.499,00
27	INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	4.956.433.352,00
28	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI	6.173.370.359,00
29	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI	2.360.368.329,00
30	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA	2.454.170.766,00
31	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO"OA	1.835.869.868,00
32	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN	2.074.504.875,00
33	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT	1.866.214.638,00
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI	4.086.469.355,00
		716.632.646.321,00
	Total Belanja	/10.032.040.321,00

#### 5.3. Rencana Belanja Organisasi Perangkat Daerah yang Dibentuk

Dalam penyelarasan Rancangan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 ini telah dialokasikan belanja untuk 2 (dua) organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, serta telah dilakukan penyesuaian belanja pada beberapa organisasi perangkat daerah sehubungan dengan perpindahan urusan, antara lain: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli dan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

# Bab VI Kebijakan Pembiayaan Daerah

#### BAB VI

#### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

- 1. SiLPA:
- 2. Pencairan Dana Cadangan;
- 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- 6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2022, bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yaitu dengan nomenklatur rincian objek penerimaan pembiayaan "Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja". Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2022, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Target penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2022 sebesar Rp27.986.542.493,00.

Struktur Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Struktur Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah Rp
a	b	c
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	27.986.542.493,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	27.986.542.493,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	27.986.542.493,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.986.542.493,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	27.986.542.493,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	27.986.542.493,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	27.986.542.493,00

# Bab VII Strategi Pencapaian

#### **BAB VII**

#### STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 merupakan fokus Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, yang disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional, serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Upaya optimalisasi pencapaian sasaran dimaksud pada tahun 2022, strategi pencapaian yang digunakan sebagai berikut.

### 1. Strategi dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dengan:
  - menyesuaikan daftar biaya komponen bangunan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan sesuai dengan Standar Biaya Umum Kota Gunungsitoli; dan
  - 2) pengurangan stimulus kepada wajib pajak pribadi, yang sebelumnya ditetapkan sebesar 80% menjadi 50% dari pajak terutang.
- b. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah dalam pelayanan dan pendapatan;
- c. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD;
- f. Pengembangan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT) di seluruh wilayah kecamatan di Kota Gunungsitoli.

#### 2. Strategi dalam Pencapaian Target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Pemenuhan kewajiban pelaporan atas penggunaan dana transfer pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
- b. Penggunaan sumber pendanaan dari pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 3. Strategi Pencapaian Pembangunan Melalui Belanja Daerah

Dalam rangka penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

- Kebijakan belanja daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021–2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis

kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, penanganan masalah sosial, pemulihan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan industri kreatif masyarakat;

- c. Belanja daerah berorientasi pada pemulihan ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan sosial yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pada bidang lainnya;
- d. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari: Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Unsur Penunjang Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- e. Belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain: pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip selektif, efisien dan efektif;
- f. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik efektif dan efisien;
- g. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan dasar, dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, produktifitas secara selektif, efisien, efektif;
- h. Melaksanakan efisiensi Belanja Barang/Jasa antara lain: penghematan belanja bahan dan ATK, perjalanan dinas luar dan dalam daerah, honorarium kegiatan, belanja makan-minum rapat dan tamu, dan paket *meeting*;
- i. Melakukan pembatasan pengadaan kendaraan bermotor;
- j. Memberikan dukungan untuk mitigasi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- k. Melaksanakan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung agenda digitalisasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

### Bab VIII Penutup

